



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG PONDOK KESEHATAN DESA DI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Jawa Timur, sebagai salah satu langkah mencapai Visi Pembangunan di Jawa Timur yaitu mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang makmur dan berakhlak, maka diperlukan kedekatan akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
 - b. bahwa pelayanan kesehatan dimaksud merupakan pelayanan kesehatan Primer yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dilakukan Puskesmas dan jaringannya, yang akan mengembangkan fungsi Pondok Bersalin Desa menjadi Pondok Kesehatan Desa ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pondok Kesehatan Desa di Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919/MENKES/PER/X/1993 tentang Kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep ;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/MENKES/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat ;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Seri D) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PONDOK KESEHATAN DESA DI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
4. Bupati/ Walikota adalah Bupati/ Walikota di Jawa Timur.
5. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pembangunan Kesehatan di Suatu Wilayah Kerja.
6. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat POLINDES adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang berada didesa yang memberikan pelayanan Kesehatan ibu, anak dan KB.
7. Pondok Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat PONKESDES adalah Sarana Pelayanan Kesehatan yang berada didesa atau Kelurahan yang merupakan pengembangan dari POLINDES sebagai Jaringan Puskesmas dalam rangka mendekatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
8. Pengobatan sederhana adalah proses pemberian obat atau tindakan menggunakan peralatan dan logistik dasar yang dilakukan oleh tenaga kesehatan berdasarkan temuan yang diperoleh selama anamnesis dan pemeriksaan sesuai kompetensi dan standar yang berlaku.
9. Surat Izin Perawat adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan diseluruh wilayah Indonesia.
10. Surat Izin Kerja Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan.

11. Surat Izin Praktik Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perawat perorangan/berkelompok.
12. Surat Izin Bidan adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan kebidanan diseluruh wilayah Indonesia.
13. Surat Izin Praktik Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktik bidan perorangan/berkelompok.
14. Standar Profesi adalah pedoman yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.
15. Organisasi Profesi adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN PONKESDES

Pasal 2

- (1) Visi PONKESDES adalah terwujudnya desa/kelurahan sehat menuju kecamatan sehat.
- (2) Misi PONKESDES adalah:
 - a. menggerakkan masyarakat Desa/Kelurahan, agar menciptakan lingkungan Desa/Kelurahan yang sehat ;
 - b. mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di Desa/Kelurahan ;
 - c. memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di PONKESDES;
 - d. memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat desa.
- (3) PONKESDES bertujuan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di desa/kelurahan, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat di desa/kelurahan yang setinggi-tingginya.

BAB III

TATA KERJA DAN JARINGAN

Pasal 3

- (1) PONKESDES menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat di tingkat desa/ kelurahan.
- (2) Tenaga PONKESDES minimal terdiri dari bidan dan perawat.
- (3) PONKESDES dikoordinir oleh salah satu tenaga bidan / perawat ditentukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas;
- (4) Dalam menyelenggarakan tugasnya PONKESDES berkoordinasi dengan Puskesmas Pembantu dalam satu wilayah kerjanya.
- (5) PONKESDES sebagai pembina upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat di wilayahnya.

BAB IV
UPAYA DAN ASAS PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Upaya Kesehatan yang dilaksanakan di PONKESDES adalah upaya Kesehatan wajib dan Upaya Kesehatan pengembangan seperti yang dilakukan di Puskesmas.
- (2) Upaya Kesehatan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upaya enam pelayanan kesehatan dasar yaitu promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak serta KB, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, serta upaya pengobatan.
- (3) Upaya Kesehatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upaya kesehatan yang menjadi kebutuhan masyarakat desa/kelurahan.
- (4) Upaya Kesehatan Wajib dan Upaya Kesehatan Pengembangan yang dilakukan di PONKESDES dilaksanakan sesuai dengan kewenangan tenaga PONKESDES.

Pasal 5

Asas penyelenggaraan PONKESDES adalah :

- a. Asas pertanggungjawaban wilayah, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di desa/kelurahan wilayah kerjanya ;
- b. Asas pemberdayaan masyarakat yaitu memberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat agar berperan aktif setiap dalam penyelenggaraan upaya kesehatan ;
- c. Asas keterpaduan, yaitu melakukan keterpaduan lintas program, lintas sektor dan jejaring pelayanan kesehatan lainnya, untuk memperoleh hasil yang optimal ;
- d. Asas Rujukan, yaitu melaksanakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan di desa/ kelurahan yang tidak mampu dilaksanakan PONKESDES ke Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan lainnya yang lebih tinggi.

BAB V
TUGAS POKOK, FUNGSI BIDAN DAN PERAWAT

Pasal 6

- (1) Bidan di PONKESDES mempunyai tugas melaksanakan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta KB, Program Kesehatan Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan dan Pengobatan Sederhana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidan di PONKESDES mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksana Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta KB sesuai dengan kompetensi ;
 - b. Pelaksana Program Kesehatan Gizi Masyarakat ;

- c. Pelaksana Promosi Kesehatan yang terkait dengan KIA, KB dan Gizi;
- d. Pelaksana pengobatan sederhana untuk Ibu dan Anak sesuai kewenangan;
- e. Pelaksana Upaya Kesehatan Pengembangan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh kepala Puskesmas ;
- f. Pelaksana Koordinasi dan kerjasama dengan perawat PONKESDES, lintas sektor, lintas program dalam mencapai VISI, MISI dan Tujuan PONKESDES ;
- g. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Pasal 7

- (1) Perawat di PONKESDES mempunyai tugas melaksanakan Program Kesehatan Lingkungan, Program Kesehatan Gizi Masyarakat, Program Pencegahan dan Pemberantasan penyakit menular, Promosi Kesehatan, dan Pengobatan Sederhana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perawat di PONKESDES mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksana Program Kesehatan Lingkungan ;
 - b. Pelaksana Program Kesehatan Gizi Masyarakat ;
 - c. Pelaksana Program Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular ;
 - d. Pelaksana Promosi Kesehatan yang terkait dengan Kesehatan Lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular ;
 - e. Pelaksana Pengobatan sederhana sesuai kewenangan ;
 - f. Pelaksana Upaya Kesehatan Pengembangan sesuai tugas yang diberikan kepala Puskesmas ;
 - g. Pelaksana Koordinasi dan kerjasama dengan Bidan PONKESDES, lintas sektor, lintas program dalam mencapai VISI, MISI dan Tujuan PONKESDES ;
 - h. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

BAB VI

KEWENANGAN BIDAN DAN PERAWAT

Pasal 8

Bidan mempunyai kewenangan :

- a. memberikan Pelayanan Kebidanan, Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang ditujukan kepada ibu dan anak;
- b. memberikan Pelayanan kepada ibu pada masa pranikah, prahamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, menyusui dan masa antara (periode interval) yang meliputi :
 - 1. Penyuluhan dan konseling.
 - 2. Pemeriksaan fisiko

3. Pelayanan antenatal pada kehamilan normal.
 4. Pertolongan pada kehamilan abnormal.
 5. Pertolongan persalinan normal.
 6. Pertolongan persalinan abnormal yang mencakup letak sungsang, partus macet kepala di dasar panggul, ketuban pecah dini tanpa infeksi, perdarahan post partum.
 7. Pelayanan ibu nifas normal.
 8. Pelayanan ibu nifas abnormal, yang mencakup retensio plasenta, renjatan dan infeksi ringan.
 9. Pelayanan dan pengobatan pada kelainan ginekologi yang meliputi keputihan, perdarahan tidak teratur dan penundaan haid.
 10. Pelayanan Keluarga Berencana (memberikan obat dan alat kontrasepsi oral, suntikan dan alat kontrasepsi dalam rahim, alat kontrasepsi bawah kulit dan kondom).
- c. memberikan Pelayanan Kebidanan kepada anak pada masa bayi baru lahir, masa bayi, masa anak balita dan masa pra sekolah yang meliputi :
1. Pemeriksaan bayi baru lahir.
 2. Perawatan tali pusat.
 3. Perawatan bayi.
 4. Resusitasi pada bayi baru lahir.
 5. Pemantauan tumbuh kembang anak.
 6. Pemberian imunisasi.
 7. Pemberian Penyuluhan.
- d. memberikan Pelayanan kesehatan lainnya yang diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 9

Perawat mempunyai kewenangan :

- a. melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasinya sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
- b. tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi intervensi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan;
- c. melakukan pelayanan tindakan medik berdasarkan permintaan tertulis dari dokter ;
- d. dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang/pasien, perawat dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan tujuan untuk penyelamatan jiwa ;
- e. memberikan Pelayanan kesehatan lainnya yang diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

BAB VII
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
BIDAN DAN PERAWAT

Pasal 10

- (1) Kebutuhan Bidan dan Perawat di PONKESDES ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan seleksi Bidan dan Perawat dilakukan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Bidan di wilayah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Pemindahan Bidan antar Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur.
- (5) Perawat PONKESDES dalam masa penugasan tidak diijinkan pindah.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN HAK BAGI BIDAN DAN PERAWAT

Pasal 11

Kewajiban Bidan dan Perawat di PONKESDES adalah :

- a. mentaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku ;
- b. Dalam melaksanakan tugas dan praktek, bidan harus memiliki Surat Izin Bidan (SIB) dan Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) sesuai masa berlakunya ;
- c. Dalam melaksanakan tugas dan praktek, perawat harus memiliki Surat Izin Perawat (SIP), Surat Ijin Kerja (SIK) dan Surat Ijin Praktek Perawat (SIPP) sesuai masa berlakunya ;
- d. melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 12

Hak Bidan dan Perawat di PONKESDES adalah :

- a. mendapatkan perlindungan hukum selama melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban dan kompetensinya;.
- b. mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidangnya;
- c. mendapatkan gaji sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. mendapatkan Cuti;
- e. mendapat bimbingan dan perlindungan Kepala Puskesmas, sama seperti Perawat dan Bidan yang ada di Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan PONKESDES dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan bersama - sama dengan organisasi profesi.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan PONKESDES dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Tanggal 15 Januari 2010

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

DIUMUMKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
TGL 15-01-2010 No. 4 Tahun 2010/E1